

HALAMAN LOGO



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT PENYELIDIKAN
(Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota)**

SKRIPSI

Universitas Islam Balitar

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AGENG RIKA IRAWATI

22107710002

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

BLITAR

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT PENYELIDIKAN
(Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota)**

Oleh :

Nama : Ageng Rika Irawati
NIM : 22107710002
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji:

Blitar, 3 Juli 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Eko Yuliasuti, S.H., M.H.
NIDN. 0701077101

Nabilla Farah Quraisyta, S.H., M.H.
NUPTK. 2445773674230233

Mengetahui,
Kepala Program Studi Ilmu Hukum,

Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H.
NIDN. 0716019303

HALAMAN PENGESAHAN

Judul

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penerapan *Restorative Justice* Di Tingkat Penyelidikan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Blitar Kota)

Oleh :

Nama : Ageng Rika Irawati
NIM : 22107710002
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal 8 Juli 2026 dan memenuhi syarat untuk di terima.

PENGUJI I

PENGUJI II

Eko Yulastuti, S.H., M.H.
NIDN. 0701077101

Nabilla Farah Quraisyta, S.H., M.H.
NUPTK. 2445773674230233

PENGUJI III

PENGUJI IV

Moch. Komarudin, S.H., M.H.
NIDN.

Imam Slamet S.H., M.H.
NUPTK. 1144759662120003

Kepala Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H.
NIDN. 0716019303

Nanang Rudi Hartono. S.H., M.H
NIDN. 0709077901

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ageng Rika Irawati

NIM : 22107710002

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Penyelidikan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Blitar Kota)”** yang saya tulis ini memang benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 20 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,

Ageng Rika Irawati
NIM :22107710002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT sang pencipta alam semesta. Dengan rahmat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang semestinya.

Yang pertama skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri karena telah berjuang sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya dan terima kasih Ageng Rika Irawati atas perjuangannya, kesabarannya, dan tetap berdiri kokoh ditengah guncangan yang datang dari segala arah.

Yang kedua skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan dukungan berupa doa, finansial, dan tenaga, serta saudara saya yang selalu memberi motivasi dan turut mendoakan agar skripsi ini segera terselesaikan.

Yang terakhir saya persembahkan kepada seluruh dosen fakultas hukum Universitas Islam Balitar Blitar yang sudah mendukung berjalannya skripsi ini.

MOTTO

“Kuasai dunia dengan ilmu, jalannya adalah belajar, senjatanya adalah menulis, kekuatannya berasal dari membaca. Maka Iq’ra, bacalah!”

- Dr. Fahrudin Faiz-

“Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan.”

- Pythagoras -

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.

- QS. Al Insyirah : 5 –

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ageng Rika Irawati, atau kerap dipanggil Rika. Lahir di Blitar, 19 November 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari Ayah yang bernama Sukidianto dan Ibu Ponik.



Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN Panggungrejo 5 pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Panggungrejo pada tahun 2016. Setelah itu menempuh pendidikan di SMKN 1 Panggungrejo pada tahun 2019 dan melanjutkan ke jenjang strata 1 di Universitas Islam Balitar Blitar pada tahun 2022.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Balitar, penulis aktif dalam kegiatan organisasi Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dengan jabatan sebagai Sekretaris II periode 2022-2023. Lalu di periode 2023-2024 penulis dipercayai untuk menjadi Deputy Menteri Sekretaris Negara di Badan Eksekutif Mahasiswa dengan bergabung di Kabinet Artasastra Dharma. Setelah itu, penulis dipilih untuk menjadi delegasi mahasiswa ilmu hukum melalui surat mandat Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum untuk masuk di Dewan Perwakilan Mahasiswa dengan jabatan Bendahara Umum periode 2025-2026. Penulis juga pernah bekerja di badan adhoc yakni, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Panggungrejo pada PILKADA 2024 sebagai Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Balitar pada tahun 2026.

ABSTRAK

Irawati, Ageng Rika. 2026. **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Penyelidikan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Blitar Kota)”**. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar. Pembimbing: Eko Yuliasuti, S.H., M.H. dan Nabilla Farah Quraisyta, S.H., M.H.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi problematika yang terus menimpa perempuan. Banyak perempuan korban KDRT mengalami kekerasan lebih dari satu kali. Di satu sisi, penyelesaian perkara KDRT mayoritas berhenti di tingkat penyelidikan melalui mediasi yang secara konseptual berkaitan dengan prinsip *restorative justice*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dalam penerapan *restorative justice* di tingkat penyelidikan serta mengidentifikasi faktor penghambatnya di Unit PPA Polres Blitar Kota. Penelitian ini memakai pendekatan empiris sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Unit PPA, kemudian ditunjang oleh data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta literatur terkait dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini ialah Unit PPA Polres Blitar Kota telah memberikan perlindungan hukum sesuai kewenangannya, yaitu melakukan penanganan perkara mulai dari penerimaan laporan, pendampingan visum, kerahasiaan identitas korban, kerjasama dengan lembaga terkait, serta menyelesaikan perkara melalui mediasi yang secara substansi sudah memenuhi unsur *restorative justice* sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh faktor masyarakat, budaya patriarki, keterbatasan personel, dan ketiadaan mekanisme pengawasan formal pasca penghentian perkara. Dengan demikian, perlindungan hukum dan penerapan *restorative justice* tersebut sudah berjalan sesuai kewenangan namun belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, dukungan anggaran, dan pengawasan pasca kesepakatan damai untuk menjamin rasa aman korban.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan Korban KDRT, *Restorative Justice*, Penyelidikan.

ABSTRAKS

Irawati, Ageng Rika. 2026. **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Penyelidikan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Blitar Kota)”**. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar. Pembimbing: Eko Yuliasuti, S.H., M.H. dan Nabilla Farah Quraisyta, S.H., M.H.

Domestic violence remains a persistent problem for women. Many female victims of domestic violence experience violence more than once. However, most domestic violence cases are resolved during the investigation stage through mediation, which conceptually aligns with the principles of restorative justice. The purpose of this study is to examine the implementation of legal protection for female victims of domestic violence within the context of restorative justice during the investigation stage and to identify inhibiting factors within the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Blitar City Police. This research uses an empirical sociological approach. Primary data was obtained through interviews with the PPA Unit, supported by secondary data from relevant laws and literature, and analyzed using descriptive qualitative methods.

The results of this study indicate that the PPA Unit of the Blitar City Police has provided legal protection within its authority, including handling cases from receiving reports, providing assistance with post-mortem examinations, maintaining the confidentiality of victims' identities, collaborating with relevant institutions, and resolving cases through mediation. This substantially fulfills the elements of restorative justice as stipulated in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. However, its implementation remains hampered by social factors, patriarchal culture, limited personnel, and the lack of formal oversight mechanisms after a case is closed. Therefore, legal protection and the implementation of restorative justice operate within their respective jurisdictions, but are not yet fully optimal. Therefore, stronger coordination, budgetary support, and post-peace agreement oversight are needed to ensure victim safety.

Keywords: Legal Protection, Female Victims of Domestic Violence, Restorative Justice, Investigation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Penyelidikan (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota)”** sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh sebuah gelar sarjana (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan suri teladan kepada manusia di seluruh penjuru dunia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengakui bahwa banyak pihak yang terlibat dalam hal memberikan bantuan, dukungan, serta arahan mulai dari awal penyusunan skripsi hingga selesai. Sebagai bentuk rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat serta berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan membalas kebbaikannya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Soebiantoro, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar.
2. Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.
3. Ibu Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum
4. Ibu Eko Yulastuti, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Nabilla Farah Quraisyta, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda selaku kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan baik secara material maupun spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman fakultas hukum dan semua pihak yang dengan sukarela membantu memberikan masukan serta saran terkait penulisan hingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa setiap karya manusia tidak ada yang sempurna, oleh karenanya penulis minta maaf atas kekurangan yang terdapat pada skripsi ini. Penulis bersedia menerima kritik maupun saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadikan sumber referensi untuk pengembangan lebih lanjut.

Blitar, 20 Mei 2026

Penulis

Ageng Rika Irawati
NIM: 22107710002